

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kemajuan yang cukup menggembirakan, menjelang abad-20 terjadi kebangkitan umat Islam dalam berbagai aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran, dan kebajikan. Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat, telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah seperti halnya pada bank konvensional juga mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*). Sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparansi, akuntabilitas dan saling percaya di antara para pelaku ekonomi.

Sistem ekonomi dunia saat ini didominasi oleh segelintir pemilik modal, dan para kapitalis yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pergerakan roda

ekonomi, yang pada akhirnya banyak menimbulkan korban sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadaan tersebut. Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga di dorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren.

Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2009) disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia sendiri perkembangan bank syariah dimulai dengan didirikannya bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.

Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan diperbaharui lagi pada tahun 2008 dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹ Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 11

menjelaskan bahwa, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Produk Penghimpunan Dana, 2) Produk Penyaluran Dana, dan 3) Produk Jasa.² Dalam produk penghimpunan dana yang umumnya ditawarkan adalah tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah*, dan *girowadi'ah*. Sedangkan produk pembiayaan yang umumnya ditawarkan adalah pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. Dan untuk produk jasa yang umumnya ditawarkan adalah *ijarah*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ma'soem termasuk salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* yang merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat return yang ditentukan sesuai perjanjian. Dalam konstruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.

²*Ibid*, hlm. 90

Konsep Islam adalah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaan tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah memerankan posisi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil. Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia. Adapun pembiayaan yang tidak kalah diminatinya oleh masyarakat yaitu pembiayaan *mudharabah*, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin bagi hasilnya. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga flat pada bank non-syariah atau bank konvensional. *Mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.³

Selain pembiayaan, kemampuan bank dalam mencapai laba juga merupakan faktor penting dalam sistem operasional bank. Pencapaian laba tersebut dapat dilihat pada tingkat profitabilitas bank. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk mendapatkan laba dari setiap pengelolaan dana yang dimiliki. Analisis profitabilitas ini mencerminkan tingkat efektivitas yang dicapai oleh usaha operasional perusahaan.⁴ Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas yang di proksikan dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yaitu rasio yang mengukur

³ Sutan Remi, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 26

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 278-279

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu.⁵

Penelitian ini difokuskan pada pembiayaan *mudharabah* dan *Return On Asset* (ROA). Karena berdasarkan data pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem terdapat suatu permasalahan yang harus diteliti dan diketahui penyebabnya yang mana pembiayaannya semakin menurun, namun untuk tingkat *Return On Asset*-nya terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak sesuai dengan penurunan pembiayaan *mudharabah*. Berikut adalah ringkasan data pembiayaan *mudharabah* dan rasio *Return On Asset* pada BPRS Al-Ma'soem selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1
Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan Tingkat ROA

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Laba Bersih	ROA (%)
2011	II	209,605	1,609,015	5.91
	III	176,709	2,262,335	5.81
	IV	174,411	3,298,604	6.05
2012	I	165,129	1,057,762	4.38
	II	153,579	1,714,851	5.71
	III	11,083	1,172,222	3.67
	IV	-	1,515,299	2.76
2013	I	-	720,086	1.66
	II	-	1,602,041	2.49
	III	-	2,353,042	4.63
JUMLAH		890,516	17,305,257	

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Ma'soem

Standar terbaik ROA menurut Bank Indonesia adalah 1,5%. Sehingga apabila dilihat dari data diatas, maka tingkat ROA di BPRS Al-Ma'soem dapat

⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 42

dikategorikan sangat baik karena nilainya berada diatas standar ketentuan Bank Indonesia.

Dalam ringkasan laporan keuangan diatas dapat dilihat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan setiap periodenya, sedangkan tingkat ROA mengalami penurunan dan kenaikan pada periode tertentu. Berdasarkan teori apabila pembiayaan besar maka tingkat ROA akan mengalami kenaikan, dan apabila pembiayaan kecil maka tingkat ROA akan mengalami penurunan. Jika dilihat dari data diatas, ada beberapa periode yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yaitu pada periode IV 2011 pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 174,411,- mengalami penurunan dari periode sebelumnya, namun tingkat ROA pada periodetersebut mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yaitu 5.81% menjadi 6.05%, dengan jumlah laba bersih Rp. 3,298,604,- kemudian pada periode III 2012 jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu Rp. 165,129,- menjadi Rp. 153,579,- sedangkan tingkat ROA periode III 2012 mengalami kenaikan dari periode sebelumnya yaitu 4.38% menjadi 5.71%, dengan jumlah laba bersih Rp. 1,714,851,- selanjutnya untuk pembiayaan *mudharabah* terus mengalami penurunan sehingga pada beberapa periode terakhir tidak ada pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan (0), begitupun untuk tingkat ROA-nya yang terus mengalami penurunan juga, akan tetapi pada 2 periode terakhir mengalami kenaikan.

Dengan adanya masalah seperti itu, maka perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pada bank tersebut dalam hal sejauh mana pembiayaan *mudharabah* dapat

berpengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut yang diproksikan pada ROA. Selanjutnya akan dilakukan penelitian yang berjudul

“Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat *Return On Asset* (ROA) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ma’soem Rancaekek”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jumlah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek?
2. Bagaimana *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jumlah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan masukan, agar mampu mengoreksi diri tentang profitabilitas usahanya dan sekaligus mampu untuk meningkatkan profitabilitasnya di masa mendatang.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi serta dalam rangka mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hutami Kusumawati di Universitas Widyatama dengan judul “Pengaruh Tingkat Risiko *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”, menggunakan metode penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa berdasarkan hasil uji-t dengan tingkat kekeliruan 5% ($\alpha = 0.05$), diperoleh hasil bahwa H_{01} diterima, artinya tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas karena pengaruhnya hanya 7.9% begitupun halnya tidak terdapat pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* terhadap tingkat profitabilitas menunjukkan H_{02} diterima, karena risiko pembiayaan hanya menunjukkan pengaruh 1.7%. Selanjutnya berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa H_0 diterima yang artinya bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa secara simultan hanya berpengaruh 8.3% yaitu angka yang sangat rendah, sedangkan sisanya 91.7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Walaupun pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* memberikan kontribusi sedikit, namun pihak bank tetap harus meningkatkan kualitas

pengelolaan mengingat jenis produk pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang menempati porsi besar.⁶

Sedangkan dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dian Faiqotul Maghfiroh di UIN Malang dengan judul skripsi “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu”, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menyimpulkan bahwa kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS. Yang mana kontribusi yang di peroleh BPRS dari seluruh produk pembiayaan selama tahun 2003-2007, prosentase terbesar ada pada pembiayaan *murabahah* yaitu 53%. Akan tetapi dari produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) prosentase terbesar ada pada pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan *mudharabah*. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diperoleh BPRS dari pembiayaan *mudharabah* sangatlah besar dibanding pembiayaan bagi hasil lainnya.⁷

Selanjutnya penelitian skripsi yang dilakukan oleh Yesi Oktriani di Universitas Siliwangi dengan judul skripsi “Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.” Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada bank bersangkutan dengan menggunakan alat uji analisis korelasi. Berdasarkan hasil

⁶Hutami Kusumawati, *Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat profitabilitas Bank Syariah*, Universitas Widyatama, 2010

⁷Dian Faiqotul Maghfiroh, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu*, UIN Malang, 2008

penghitungan uji F maka diperoleh F_{hitung} sebesar 13.897. Dengan mengambil taraf signifikansi 5% maka F_{tabel} sebesar 4.73 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($13.897 > 4.73$) sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.⁸

Apabila dilihat dari penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam hasil penelitian tersebut adalah penelitian dilakukan pada lembaga keuangan bank dan pembahasannya mengenai pembiayaan dan tingkat keuntungan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independen, permasalahan yang diamati, waktu dan tempat penelitian.

2. Kerangka Teori

a. Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*).⁹

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Schaik (2001), bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum

⁸ Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.*, Universitas Siliwangi.

⁹ Sutan Remi, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 1

Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa:

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada hukum Islam. Keberadaan Bank Islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank tersebut.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi Undang-Undang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha BPRS meliputi :¹¹

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan

¹⁰ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 444

¹¹ Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 57

dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*, c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, dan e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Menurut Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah pasal 1:

“Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

c. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.¹²

Pembiayaan dalam arti luas berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Sedangkan menurut Undang-undang no 21 pasal 1 ayat 25 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

¹² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujr, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

d. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹³

Berdasarkan Undang-undang RI No. 21 pasal 19 ayat (1) huruf c tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

“Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, *mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”¹⁴

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pengelola dana, untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil menurut kesepakatan diawal.

¹³ Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 22

¹⁴ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 469

1. Dasar hukum *mudharabah*:

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:


“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

2. Jenis *Mudharabah*

Mudharabah terbagi atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqoh, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*). Pada jenis *mudharabah* yang pertama pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan pada jenis kedua, pemilik dana memberikan batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu, misalnya, adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini, *shahibul mal* dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *mudharabah*.¹⁵

¹⁵ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 110

Gambar 2.1
Skema Kerja Prinsip Mudharabah



e. Profitabilitas

Rasio ini mengukur aktivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.¹⁶

Profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. Para investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan dan meningkatkan *profit*, hal ini daya tarik bagi investor dalam melakukan jual beli saham, oleh karena itu manajemen harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.¹⁷ Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini yakni menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan atau dengan kata lain rasio profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

f. Return On Asset (ROA)

Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi, menggunakan dua pengukuran yaitu ROI (*Return On Investment*) dan ROA (*Return On Asset*) dimana ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.¹⁸

Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA

¹⁶Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm. 68

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 196

¹⁸<http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2012/12/profitabilitas.html>. 28 Januari 2014, 19.05

adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. (Bambang R, 1997). ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Adapun rumus untuk mencari tingkat *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:¹⁹

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

B. Kerangka Berpikir

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.²⁰

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan balas jasa yang menarik dan menguntungkan kepada nasabahnya. Balas jasa tersebut

¹⁹ Mamduh M. Hanafi, *Op.cit.* hlm. 42

²⁰ Abdul Ghofur, *Op.cit.*, hlm. 2-3

dapat berupa bunga untuk bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bagi hasil untuk bank yang berdasarkan prinsip syariah.²¹ Disamping perbankan syariah melakukan aktifitas penghimpunan sumber dana melalui *wadi'ah* dan *mudharabah*, perbankan syariah juga menyalurkan dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat melalui produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut dilakukan antara lain dalam bentuk jual beli dengan jenis *murabahah*, bagi hasil melalui *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa beli dengan konsep *ijarah* dan *qardh*.²²

Dasar hukum perbankan terdapat dalam Al-Qur'an:

Q.S Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Q.S Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

²¹ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 15

²²Kamaludin, *Prospek Bank Syariah di Indonesia*, (Bandung: PPHIM Kantor Perwakilan Jawa Barat), 2005), hlm. 100

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Dasar hukum berikutnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa

“Abi Mas’ud berkata bahwa Rasulullah SAW. telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, yang menjadi saksinya, dan penulisnya.” (HR. Abu Daud)²³

Berdasarkan dasar hukum Islam, dapat kita ketahui bahwa dalam operasionalnya, bank syariah tidak mengenal riba karena dalam riba terdapat unsur yang dilarang menurut agama atau dapat menyebabkan kesengsaraan secara ekonomi bagi pihak yang melakukan peminjaman dengan bunga.


Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang mendominasi di bank syariah, hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor penting yang diduga berpengaruh adalah *Return On Asset* (ROA). Dalam transaksi *mudharabah* tidak disyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai seorang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan utama dari suatu lembaga perbankan adalah mencapai laba optimal. Laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Dengan demikian dapat dilihat ketika jumlah pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah besar maka laba yang didapatkan pun akan naik, begitu

²³ Jaenudin, *Ikhtisar Fiqh Muamalah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011, hlm. 55

pun sebaliknya ketika pembiayaan mudharabah kecil maka laba yang dihasilkan pun akan turun.

Mengacu pada telaah pustaka, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu hipotesis yang menyatakan bahwa: “Terdapat pengaruh signifikan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek.”

Dalam penelitian ini digunakan hipotesis asosiatif (hubungan), yaitu:

Ho : $\beta = 0$, jumlah pembiayaan *mudharabah* (X) tidak mempengaruhi tingkat *Return On Asset* (Y) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek.

Ha : $\beta \neq 0$, jumlah pembiayaan *mudharabah* (X) mempengaruhi tingkat *Return On Asset* (X) di BPRS Al-Ma’soem Rancaekek.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ma'soem yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek No.1, Bojong Loa, Rancaekek.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif- analisis kuantitatif dengan menggunakan data hisroris berupa data time series. Data time series atau data deret waktu adalah merupakan data hasil pencatatan secara terus menerus dari waktu ke waktu (periodik), biasanya dalam interval waktu yang sama.²⁴ Analisis deskriptif adalah suatu cara untuk mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Sedangkan analisis yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode statistik untuk menguji hipotesis. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁵

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan suatu tindakan dalam membuat batasan-batasan yang akan digunakan dalam analisis. Adapun yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah hubungan antara variabel bebas (*independent variabel*)

²⁴ Andi Supangat, *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.167

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 147

yakni pembiayaan *mudharabah* dengan variabel terikat (*dependent variabel*) tingkat *Return On Asset* (ROA). Untuk memperjelas variabel-variabel tersebut akan dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala Ukur
Besarnya Jumlah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X)	<i>Pembiayaan Mudharabah</i> adalah pembiayaan yang menggunakan suatu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. ²⁶	Total pembiayaan <i>mudharabah</i> yang disalurkan	Nominal
Tingkat <i>Return On Asset</i> (ROA)	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator dalam rasio profitabilitas. <i>Return On Asset</i> mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. ²⁷	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	Ratio

²⁶ Karnaen dan Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 21

²⁷ Mamduh M. Hanafi, *Op.cit*, hlm. 42

D. Jenis Data

Data penelitian, dilihat dari segi bentuknya terdiri dari dua jenis, yaitu data kualitatif dan kuantitatif;²⁸

- a. Data Kualitatif, analisis yang dilakukan terhadap data-data yang non-angka seperti hasil wawancara dan bacaan dari buku-buku yang terkait dengan penelitian.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka, dalam hal ini data yang merupakan laporan keuangan BPRS Al-Ma'soem.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diolah dengan metode statistik adalah data pembiayaan *mudharabah* dan tingkat ROA.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari pihak BPRS Al-Ma'soem Rancaekek.
2. Sumber Data Sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Biasanya dalam bentuk laporan, dokumen, literature, buku, media internet, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari BPRS Al'Ma'soem yaitu melalui

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012, hal.147

laporan publikasi triwulan yang diterbitkan dalam *website* resmi Bank Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan keuangan triwulan BPRS Al-Ma'soem Rancaekek periode 2011-2013 sebagai dokumen yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan kunjungan langsung ke BPRS Al-Ma'soem dan melakukan observasi terhadap prosedur kerja yang berlaku di BPRS Al-Ma'soem.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku, skripsi-skripsi serta dari bahan kuliah yang di dapat

²⁹*Ibid*, hlm. 240

³⁰*Ibid*, hlm. 145

dalam perkuliahan yang ada relevansinya dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

G. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dan analisis korelasi.

a. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan yang ada diantara variabel. Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (dirubah-rubah).³¹ Secara umum persamaan regresi linier sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:³²

$$Y = a + bX$$

$$a = \frac{(\sum Y) (\sum X^2) - (\sum X) (\sum XY)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{n (\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Dalam hal ini :

X = Besarnya jumlah pembiayaan *mudharabah*

Y = Tingkat *Return On Asset* (ROA)

n = Jumlah Sampel

³¹*Ibid*, hlm. 188

³² Sudjana, *Statistika untuk Ekonomi dan Niaga*, (Bandung: Tarsiti, 2004), hlm. 205

a = Tingkat *Return On Asset* (ROA) jika tidak terdapat jumlah pembiayaan *mudharabah*

b = Kecenderungan perubahan Tingkat *Return On Asset* (ROA) yang diakibatkan adanya jumlah pembiayaan *mudharabah*

b. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk menentukan koefisien korelasi, yaitu ukuran yang dipakai untuk menentukan kekuatan korelasi antara variabel.

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:³³

$$r = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Dalam hal ini :

r = Koefisien Korelasi

X = Jumlah pembiayaan *mudharabah*

Y = Tingkat Return On Asset (ROA)

n = Jumlah Sampel

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel (X) dan variabel (Y). Untuk menentukan besarnya tingkat hubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:³⁴

³³ Sugiyono, *Op.cit*, hlm. 183

³⁴ *Ibid*, hlm. 184

Tabel 3.2
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

c. Analisis Koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variable (X) terhadap variable (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi, dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan.³⁵

$$Kd = r^2 \times 100 \%$$

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan yaitu :

1) Penetapan hipotesis nol (H_0) dengan Hipotesis alternative (H_a).

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah pembiayaan mudharabah terhadap tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma'soem Rancaekek.

a) Hipotesis nol (H_0), yaitu suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

³⁵*Ibid*, hlm. 185

b) Hipotesis alternative (H_a), yaitu suatu hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

2) Penetapan tingkat signifikan

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$, dimana tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ sudah lazim digunakan, karena dinilai cukup ketat untuk mewakili perbedaan antara variabel-variabel yang diuji.

Untuk pengujian ini menggunakan metode pengujian statistik uji t , dimana :

- Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, H_a diterima (signifikan)
- Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, H_a ditolak (tidak signifikan)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum BPRS Al-Ma'soem

Pendirian BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Al Ma'soem bermula dari keinginan seorang pengusaha yang juga cendekiawan muslim serta tokoh masyarakat daerah Rancaekek yaitu Bapak H. Ma'soem, atas dasar keyakinannya bahwa prinsip-prinsip dan tatanan ekonomi yang berlandaskan syariah islam merupakan suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan, hal ini didasarkan pada keyakinan umat yang kuat bahwa islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur ibadah mahdhah dan muamalah saja, tetapi mengatur juga kehidupan sosial ekonomi.

Atas dasar hal tersebut dengan diprakarsai serta dukungan yang kuat dari putra-putrinya yaitu Bapak H. Nanang Iskandar Ma'soem, SE., MS., Bapak H Entan Rosadi Ma'soem, SH., MH., Bapak H. DR. Ceppy Nasahi Ma'soem, Ir., MSC., bersama-sama dengan Bapak H. A. Hidayat, Drs., Bapak H. Rus'an merintis dan mendirikan lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar syariah islam.

Berdasarkan akta No. 23 Notaris Gina Riswara Koswara, SH. Bandung serta mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman tertanggal 3 November 1993 Nomor C2-1157 HT. 01. 01. Th. 93, tepat pada tanggal 30 September 1993 secara resmi didirikan Perseroan dengan nama PT. BPR Al Ma'soem Syariah.

Kemudian secara resmi beroperasi, setelah mendapat izin usaha dari Departemen Keuangan RI No. Kep/130/KM.17/1994, tertanggal 30 Mei 1994.

Krisis moneter yang menimpa Negara Indonesia pada tahun 1997-1998 telah memporak porandakan sebagian besar sendi-sendi perekonomian Negeri ini. Sektor perbankan nasional mengalami imbasan yang begitu hebat sehingga terbelit *negative spread* serta terjadi pembengkakan pembiayaan bermasalah. Akibatnya banyak bank-bank maupun BPR/S mengalami kondisi terpuruk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh rekapitulasi dari pemerintah.

Alhamdulillah saat krisis moneter menghantam sendi-sendi perekonomian negeri BPRS PNM Al Ma'soem dengan sistem perbankan syariah yang diterapkannya mampu melewati situasi krisis ekonomi tersebut dengan hasil yang cukup menggembirakan.

Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2000 BPR Syariah Al Ma'soem berhasil menarik investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan, yakni PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Persero.

PT. Permodalan Nasional Madani Persero, merupakan sebuah Lembaga Keuangan Khusus yang sahamnya 100% milik pemerintah, didirikan di Jakarta berdasarkan TAP No. XVI/MPR/1998, dengan tujuan utamanya yaitu memberikan solusi pembiayaan pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.

Dengan adanya penyertaan tersebut maka berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tertanggal 26 Februari 2001, nama perseroan diubah menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al Ma'soem atau di singkat PT. BPR Syariah Al Ma'soem, yang dikuatkan dengan akta notaris Siti Heni Rohmah, SH No. 7 tertanggal 24 Juli 2002. Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-22635.Ht. 01. 04. Th. 2002.

Pada tahun 2005 melalui inovasi pengembangan produk pembiayaan yang di berikan BPRS PNM Al ma'soem berhasil membuka produk layanan gadai emas syariah, dan merupakan BPRS pertama yang melirik peluang pasar potensial ini. Hingga saat ini komposisi pembiayaan gadai emas syari'ah mencapai 37,97% dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 55,6 Milyar.

Keberadaan BPRS PNM Al Ma'soem melalui mottonya *Meraih Sukses Bersama Kemaslahatan Ummat* harus terus dikembangkan, melalui motto tersebut BPRS terus mengembangkan sayapnya melalui pembukaan layanan kantor kas maupun pembukaan kantor cabang sampai akhir Desember 2011 BPRS PNM Al Ma'soem telah membuka empat kantor cabang, dan dua kantor kas, yaitu:

1. Kantor Kas Cipacing Jatinangor (tahun 2003).
2. Kantor Cabang Majalaya (Juli 2006)
3. Kantor Cabang Jatiwangi (Agustus 2007)
4. Kantor Cabang Kopo (Maret 2008)
5. Kantor Cabang Arcamanik (September 2009)

6. Kantor Kas Ciwidey (Juni 2011)
7. Kantor Cabang Cianjur (juli 2013)

BPRS PNM Al Ma'soem merupakan anak bisnis PT. Ma'soem yang memulai usaha dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Grup Ma'soem tumbuh menjadi salah satu grup bisnis terbesar di wilayah Bandung, Jawa Barat. Pertumbuhan grup bisnis ini turut berdampak positif pada kinerja dan prestasi BPRS PNM Al Ma'soem. BPRS PNM Al Ma'soem berhasil mendapat predikat "sangat bagus" dengan skor 91,43%.

Komitmen yang kuat dari para stakeholders untuk mengembangkan perbankan ini melalui visinya yaitu *Menjalankan Muamalah dalam perbankan berdasarkan Syari'ah Islam serta keberdayaannya mampu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi ummat*. Terbukti dengan komitmen yang kuat dari para pemilik untuk menjaga agar posisi ratio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank berada pada kisaran di atas 8%, dan posisi akhir Desember 2011 CAR BPRS sebesar 28,8%.

Kinerja BPRS PNM Al Ma'soem termasuk kategori baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang diraih, seperti:

- Dalam Usia usng ke 17 tahun, berdasarkan penilaian Bank Indonesia 13 tahun berturut-turut BPRS PNM Al Ma'soem memperoleh predikat tingkat kesehatan dengan predikat SEHAT.
- Sejak tahun 2001, laporan keuangan BPRS PNM Al Ma'soem selalu di audit oleh kantor akuntan independent dan diperoleh hasil yang memuaskan dengan predikat sehat, serta opini Laporan Keuangan menyajikan secara

wajar dalam semua hal yang materil, posisi laporan keuangan, laporan laba rugi, serta laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

- Sebagai BPRS rujukan tempat melakukan studi banding BPRS baik dalam hal operasional maupun dalam hal pembiayaan.
- Sebagai projek PT. Permodalan Nasional Madani dalam hal pengembangan SOP (Sistem Operasional dan Prosedur), dan pengembangan teknologi.
- Sebagai mitra terpercaya *linkage program* (program gabungan) dari PT. PNM (Persero), dan lembaga keuangan lainnya baik bank maupun non bank.

2. Visi, Misi, dan Motto BPRS Al-Ma'soem

- Visi

“Menjalankan Muamalah dalam perbankan berdasarkan Syari’ah Islam serta keberadaannya mampu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi ummat”.

- Misi

“Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) model, yang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat”.

- Motto

”Meraih Sukses Bersama Kemaslahatan Ummat”.

3. Produk-produk BPRS Al – Ma’soem

Bank Al-Ma’soem Syariah (BAMS) senantiasa berupaya menyediakan rangkaian produk dan layanan yang lengkap dan didukung dengan sumber daya insani yang memiliki kompetensi tinggi. Memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dan menjadikan pedoman, pengalaman hidup sebagai upaya prioritas perbaikan secara berkesinambungan.

Ragam layanan produk dan jasa yang lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu maupun institusi. Keseluruhan produk tersebut dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan etnis maupun agama.

Adapun ragam layanan dan produk BAMS tersebut meliputi:

a. Produk simpanan

a) Tabungan ma’soem iB

Merupakan simpanan yang bersifat titipan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik individu maupun kelompok atau institusi, serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah dengan akad wadiah. Penarikan dapat dilakukan setiap saat serta bebas biaya administrasi.

b) Tabungan siswa iB

Merupakan simpanan yang bersifat titipan yang diperuntukkan bagi putra & putri yang masih duduk di bangku sekolah SD, SMP, dan SMA, serta dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadiah. Penarikan dapat dilakukan setiap saat serta bebas biaya administrasi.

c) Tabungan ma'soem haji iB

Merupakan tabungan perencanaan yang disiapkan khusus untuk mewujudkan niat suci nasabah dalam mempersiapkan perjalanan ke tanah suci serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah dengan akad mudharabah. Penarikan hanya dapat dilakukan jika nasabah hendak melunasi Ongkos Naik Haji (ONH).

d) Tabungan ma'soem qurban iB

Merupakan tabungan perencanaan yang disiapkan khusus untuk mewujudkan niat ibadah qurban, serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah dengan akad mudharabah. Penarikan hanya dapat dilakukan jika nasabah hendak melaksanakan qurban.

e) Tabungan masa depan iB

Merupakan tabungn perencanaan yang disiapkan khusus untuk para pegawai ma'soem group, serta dikelola oleh bank sesuai prinsip syariah dengan akad mudharabah. Penarikan hanya dapat dilakukan jika karyawan tersebut keluar/mengundurkan diri dari kepegawaiannya di ma'soem group.

f) Deposito ma'soem iB

Merupakan produk simpanan berjangka antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dikelola sesuai syariah dengan sistem bagi hasil.

b. Produk pembiayaan

a) Pembiayaan ma'soem *mudharabah*

Merupakan penempatan dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan pembagian menggunakan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b) Pembiayaan ma'soem *musyarakah*

Merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal yang disetor masing-masing diawal perjanjian.

c) Pembiayaan ma'soem *murabahah*

Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

d) Pembiayaan ma'soem *ijarah*

Merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa imbalan jasa.

e) Pembiayaan ma'soem *ijarah muntahiyya bittamlik*

Merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa imbalan jasa dengan hak opsi jual.

f) Pembiayaan ma'soem *qardh*

Merupakan pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun cicilan dalam jangka waktu tertentu.

g) Pembiayaan ma'soem gadai emas syariah

Merupakan fasilitas pinjaman dana yang sesuai prinsip syariah dengan menggadaikan barang berharga berupa perhiasan emas, dengan menggunakan konsep syariah: *qardh* dan *ijarah* (sewa).

c. Layanan

a) Pembayaran *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* (ZIS)

Merupakan jasa yang memudahkan nasabah dalam membayar atau titipan ZIS, yang selanjutnya BPRS akan menyetorkan dana kelolaan tersebut ke lembaga-lembaga pengelola ZIS maupun lembaga ZIS yang ada dilingkungan ma'soem group (*mussa'adatul ummah*).

b) EDC (*Electronic data capture*)

Merupakan kerjasama BPRS PNM Al ma'soem dengan bank permata syariah yaitu dalam hal pelayanan kepada nasabah BPRS untuk transaksi transfer uang, pembayaran kartu kredit, dan pembayaran pulsa pasca bayar.

c) Pembayaran telepon rumah

Merupakan kjasama BPRS PNM Al ma'soem dengn PT. Finnet yaitu anak perusahaan PT. Telkom, dalam hal pembayaran kepada nasabah BPRS untuk pembayaran telepon rumah serta kartu flexi

d) *Payment point*

Merupakan kerjasama BPRS PNM Al ma'soem dengan bank danamon syariah yaitu dalam hal pelayanan kepada nasabah BPRS untuk transaksi pembayaran tagihan listrik serta pembayaran pulsa

e) *Payroll*

Merupakan kerjasama BPRS PNM Al ma'soem dengan PT. Ma'soem Group yaitu dalam hal pembiayaan gaji seluruh karyawan Ma'soem Group melalui input data pada rekening karyawan di BPRS.

4. Laporan Kinerja Keuangan BPRS Al-Ma'soem

Perolehan pertumbuhan tercatat pada sisi asset, dimana *asset* BAMS meningkat sebesar Rp. 6.751.797 ribu atau tumbuh 10% dari Rp. 64.363.792 ribu pada tahun sebelumnya dengan jumlah nasabah penyimpan sebanyak 18.117 rekening dan 8.018 nasabah pembiayaan. Cukup tingginya pertumbuhan *asset* tersebut kontribusi tertinggi bersumber dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp. 9.553.418 ribu atau tumbuh 20.66% dari DPK-3 tahun sebelumnya sebesar Rp. 46.242.184 ribu

Pertumbuhan *asset* tersebut membuat kompetensi pembiayaan harus terus ditingkatkan, dimana periode tahun 2012 BPRS PNM Al ma'soem mencatat rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 22,36%, dan ratio pembiayaan terhadap dana yang diterima (FDR) mencapai 78,47%, hal ini menggambarkan fungsi intermediasi perusahaan cukup optimal.

Berdasarkan *survey* penilaian yang dilakukan oleh pihak independen dalam hal ini media info bank BPRS PNM Al ma'soem memperoleh predikat BPRS terbaik ketiga di seluruh Indonesia, hal ini menunjukkan keberadaan BPRS PNM Al ma'soem cukup diperhitungkan dikalangan dunia perbankan.

a. Penghimpunan dana

Sebagai bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS PNM Al ma'soem memfokuskan diri pada tujuannya yaitu bank retail konsumen dengan peningkatan dana pihak ketiga, khususnya tabungan *wadiah* serta deposito *mudharabah* dengan pertumbuhan yang berkelanjutan. Implementasi penghimpunan dana pihak ketiga BPRS PNM Al ma'soem lakukan dengan penambahan jaringan kantor baik cabang maupun kas dan diupayakan setiap tahun minimal dibuka satu kantor cabang baru.

Untuk menjadikan BPR Syariah yang fokus pada ritel konsumen maka mempertahankan dan meningkatkan pelayanan demi kenyamanan dan kemudahan nasabah dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, BPRS PNM Al ma'soem terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dan salah satu upaya perbaikan dalam upaya pelayanan. Yang kini telah melakukan penggantian sistem *core banking* BPRS yang semula menggunakan sistem MBS menjadi *Optional Application (OA2)*.

Program yang masih dipertahankan BPRS PNM Al ma'soem dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga yaitu melalui pendekatan emosional terhadap nasabah yang loyal terhadap BAMS disamping tingkat bagi hasil yang diberikan

cukup kompetitif dibandingkan bank-bank pesaing lainnya. Hasilnya pada akhir tahun 2012, total dana pihak ketiga tumbuh dengan hasil yang lebih baik yaitu sebesar Rp. 9,553,418 atau tumbuh 20.66% dari Rp. 46,242,184 pada akhir desember 2011 menjadi Rp. 55,795,602.

b. Pembiayaan atau penyaluran dana

Seiring pertumbuhan dana pihak ketiga dengan pertumbuhan yang cukup baik dipastikan harus diiringi pula dengan upaya-upaya penyalurannya yang tentunya terbatas pada sektor-sektor usaha yang jelas dan halal (sesuai prinsip syariah). Upaya untuk meningkatkan penyaluran dana dilakukan melalui produk-produk unggulan seperti pembiayaan kepada karyawan yang merupakan pembiayaan *captive market* (pangsa pasar yang jelas) serta gadai emas syariah. Seperti halnya tahun-tahun sebelumnya pembiayaan *murabahah* cukup dominan dengan proporsi 75.68% dari total pembiayaan, untuk pembiayaan *Rahn/Gadai* emas syariah sesuai peraturan deregulasi bank indonesia posisi akhir desember 2012 mencapai 19.52% dari proporsi periode sebelumnya yang mencapai 38.69%.

Sampai akhir tahun 2012 posisi pembiayaan BPRS PNM Al ma'soem mencapai Rp. 54,418,881 ribu atau turun sebesar Rp. 1,173,802 ribu (2,11%), penurunan tersebut terjadi sehubungan adanya penghapusbukuan pembiayaan bermasalah yang mana posisi selama periode 2012 telah menghapusbukuan pembiayaan mencapai Rp. 5,180,423 ribu, serta adanya kebijakan dari bank indonesia untuk menurunkan *outstanding* (cek beredar) *rahn/gadai* emas syariah dengan penurunan selama tahun 2012 mencapai Rp. 10,889,092 ribu. Sehingga penurunan *outstanding* pembiayaan periode 2012 bukan dikarenakan faktor

kinerja yang menurun akan tetapi kebijakan yang harus dilaksanakan Bank Al-Ma'soem Syariah (BAMS).

Strategi lain yang akan diterapkan di tahun 2013 yaitu pembiayaan perumahan khusus nasabah *captive* (karyawan ma'soem group) melalui pola potong gaji serta adanya pengembangan produk multijasa yang ditawarkan kepada simpatisan orang tua murid yayasan pendidikan ma'soem yang diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan pembiayaan yang diberikan.

5. Proses Pembiayaan di BPRS Al-Ma'soem

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah untuk keperluan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dimana nasabah wajib membayar kembali dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan dikenakan margin atau bagi hasil.

a. Ketentuan Umum

- 1) Bagian ini berkenaan dengan pembukuan pembiayaan berdasarkan bagi hasil keuntungan (Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah) dan berdasarkan *Mark-Up* (Pembiayaan *Murabahah*) serta pembiayaan kebajikan atau *Al Qardhul Hasan* (AQH).
- 2) Departemen *Loan* akan membukukan pembiayaan setelah menerima persetujuan tertulis (*half sheet*) seperti yang digariskan pada kebijakan pembiayaan. Dalam keadaan bagaimanapun juga transaksi pembiayaan tidak boleh dibukukan sebelum perjanjian tertulis (*half sheet*) diterima. Bentuk persetujuan tertulis (*half sheet*) untuk dasar menyiapkan Kartu

Pembiayaan (*Loan Ledger*) yang telah disyahkan sebagaimana disyaratkan dalam kebijaksanaan pembiayaan.

- 3) Kabag. Marketing harus senantiasa berusaha agar Departemen *Loan* selalu memiliki data yang terbaru (*up to date*) mengenai batas wewenang pembiayaan dari anggota Komite Pembiayaan.
- 4) Realisasi Pembiayaan dan pembayaran angsuran pembiayaan wajib dicatat pada Kartu Pembiayaan (*Loan Ledger*).
- 5) Perubahan jatuh tempo wajib disetujui oleh Komite Pembiayaan secara tertulis. Setiap persetujuan pemberian pembiayaan atau perubahan suatu fasilitas hanya dapat dilaksanakan setelah menerima persetujuan Komite Pembiayaan.
- 6) Kartu Pembiayaan (*Loan Ledger*) akan dibuat untuk setiap jenis pembiayaan dari setiap debitur. Setiap penambahan fasilitas baru wajib dibuat Kartu Pembiayaan (*Loan Ledger*) baru.
- 7) Setiap realisasi pembiayaan dan pembayaran angsuran pembiayaan (pokok dan pendapatan) akan dicatat pada *Loan Ledger* setiap debitur dan terpisah dari *Loan Ledger* yang lain. *Loan Ledger* juga menggambarkan semua plafond pembiayaan beserta catatan mutasinya secara terperinci.
- 8) Komite Pembiayaan akan menyetujui semua transaksi perjanjian pembiayaan dengan komitmen, termasuk pemberian kuasa dalam membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian tersebut.

- 9) Karyawan Departemen Personalia yang ditunjuk akan membuat catatan terperinci setiap pembiayaan karyawan yang terdiri dari : nama debitur, syarat pembayaran, besarnya *nisbah* bagi hasil keuntungan/*mark-up*, angsuran dan tiket pembukuannya.
- 10) Kepala Bagian Operasi wajib meneliti kebenaran pencantuman data yang tertera pada *copy half sheet* ke dalam *Loan Ledger* (nama debitur, nomor referensi, *nisbah* bagi hasil/*mark-up*, jatuh tempo, nomor tabungan debitur dan plafond pembiayaan. Setelah diteliti kebenarannya, Kepala Bagian Operasi wajib membubuhkan parafnya pada kolom "*approval*". Setiap terdapat mutasi atau perubahan data pada *Loan Ledger*, Kepala Bagian Operasi wajib membubuhkan tandatangannya pada kolom "*approval*".

b. Prosedur

1) Realisasi

- Karyawan Bagian Pembiayaan (*Loan*) menerima *copy half sheet* dan jadwal angsuran dari bagian administrasi pembiayaan yang telah dibubuhi tanda tangan yang berwenang.
- Siapkan Kartu Pembiayaan (*Loan Ledger*) dan isi *Loan Ledger* tersebut berdasarkan *copy half sheet*.
- Hitung nominal uang yang akan diterima oleh nasabah yaitu sebesar plafon dikurangi biaya realisasi dan biaya pembukaan tabungan debitur. Jika nasabah telah memiliki tabungan debitur maka tidak dikenakan biaya pembukaan tabungan. Kemudian cocokkan jumlah

uang yang akan diterima oleh nasabah dengan slip penarikan uang yang diserahkan oleh bagian teller.

- Paraf *loan ledger* dan slip penarikan uang, kemudian teruskan berikut *copy half sheet* kepada karyawan pemeriksa (*checker*) yang akan memeriksa kebenaran pembukuan dan membubuhkan parafnya pada *loan ledger* dan slip penarikan uang tersebut.
- Kepala bagian operasi membubuhkan paraf pada slip penarikan dan *Loan Ledger*, kemudian mengembalikan semua dokumen tersebut kepada karyawan pembiayaan semula dan karyawan pembiayaan meneruskannya kepada bagian teller. Paraf direksi dibutuhkan untuk penarikan sesuai dengan limit yang berlaku.
- Bagian Loan memfile berkas-berkas yang bersangkutan seperti *copy half sheet*, jadwal angsuran dan menurut tanggal realisasi di dalam arsip kabinet yang terkunci.

2) Pembayaran Angsuran

- Pembayaran angsuran dilakukan melalui pendebitan tabungan debitur yang sebelumnya telah dicek kecukupan jumlah saldonya untuk membayarkan angsuran sesuai jadwal angsuran yang berlaku.
- Bagian *Loan* melakukan pencatatan pada *Loan Ledger* berupa tanggal pembayaran, jumlah angsuran, pokok dan margin serta keterangan bulan pembayaran sesuai dengan kolom yang ada.

- Bagian *Loan* melakukan pendebitan tabungan debitur dan menginput data tersebut pada komputer sesuai dengan dengan pencatatan pada *Loan Ledger* dengan jurnal sbb :

Debet : Tabungan Debitur

Kredit : Pokok Pembiayaan

Kredit : Pendapatan Margin

- *Loan Ledger* dan *print out* hasil penginputan diserahkan pada karyawan pemeriksa (*checker*) dan diteruskan kepada Ka. Bag operasi untuk dimintakan persetujuannya (*approval*).

3) Mukasah

- Bagian *Loan* menerima form mukasah yang telah diisikan oleh *Account Manager* (A/M) yang telah disetujui oleh komite pembiayaan.
- Bagian *Loan* melakukan pencatatan pada *Loan Ledger* serta penginputan pada komputer sesuai yang tertulis pada form tersebut.

4) Perpanjangan

- Bagian *Loan* merima perpanjangan pembiayaan untuk perpanjangan jatuh tempo dan atau perubahan plafond dari bagian admin legal yang telah disetujui oleh komite pembiayaan.
- Bagian *Loan* mengambil *Loan Ledger* kemudian memperbaharui data pada *Loan Ledger* tersebut dan data master pembiayaan pada komputer dengan berkas perpanjangan yang diterima termasuk jadwal angsuran yang baru.

- Bagian *Loan* meneruskan *Loan Ledger* tersebut, beserta berkas perpanjangan pembiayaan kepada karyawan pemeriksa (*checker*) yang akan memeriksa kebenarannya dan membubuhkan paraf dan diteruskan kepada Kabag. Operasi untuk diminta persetujuannya.

5) Pelunasan

- Untuk pelunasan tepat waktu (sesuai jatuh tempo), bagian *Loan* melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran yang berlaku.
- Pelunasan sebelum atau setelah jatuh tempo dilakukan sesuai dengan instruksi *Account Manager* yang telah disetujui oleh komite pembiayaan. Bagian *Loan* menerima *form* pelunasan tersebut kemudian melakukan pencatatan pada *Loan Ledger* dan penginputan pada komputer.
- Bagian *Loan* membuat nota pelunasan dan meneruskannya kepada karyawan pemeriksa (*checker*) beserta *Loan Ledger*, *form* pelunasan serta hasil *print out* komputer untuk diperiksa dan dibubuhkan paraf diteruskan kepada Kabag. Operasi untuk diminta persetujuan (*approval*).
- Nota pelunasan distempel tanda lunas dan ditandatangani Kabag. operasi untuk kemudian diserahkan pada *Account Manager* yang bersangkutan sebagai bukti lunas pada nasabah dan pengeluaran jaminan.

6) Penghapusan (*Write Off*)

- Bagian *Loan* menerima data nasabah yang dikenai *write off* dari bagian legal dan mendokumentasikan *loan ledger* nasabah tersebut secara tersendiri.
- Setiap bulannya bagian *Loan* melakukan pembayaran pembiayaan *write off*.

6. Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini variabel bebasnya (independen variabel) adalah jumlah pembiayaan *mudharabah*, dan variabel terikatnya (dependen variabel) adalah tingkat ROA. Dalam perhitungan analisis, skala pengukuran yang digunakan adalah rasio.

a. Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Al-Ma'soem

Salah satu instrumen bagi BPRS Al-Ma'soem dalam memperoleh keuntungan salah satunya berasal dari produk pembiayaan dengan prinsip syariah. Pada dasarnya fasilitas produk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Manfaat dari adanya produk pembiayaan ini dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu pilihan bertransaksi. Pada sisi penyaluran dana, BPRS Al-Ma'soem mengadakan produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Untuk mengetahui sejauh mana

perkembangan jumlah pembiayaan mudharabah sejak tahun 2011 sampai 2013, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Pembiayaan *Mudharabah* periode 2011-2013 pada BPRS Al-Ma'soem
(Ribuan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Selisih	Perubahan (%)
2011	II	209,605		
	III	176,709	32,896	-15.69
	IV	174,411	2,298	-1.3
2012	I	165,129	9,282	-5.32
	II	153,579	11,55	-6.99
	III	11,083	142,496	-92.78
	IV	-	11,083	-100
2013	I	-		
	II	-		
	III	-		
	IV	-		
Jumlah		890,516	209,605	

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Ma'soem

Berdasarkan tabel perkembangan pembiayaan *mudharabah* diatas, maka dapat terlihat bahwa pembiayaan *mudharabah* selalu mengalami penurunan dari setiap periodenya.

Diawali tahun 2011 triwulan kedua, terlihat jumlah pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 209,605, selanjutnya pada triwulan ketiga pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 176,709, disini terlihat bahwa jumlahnya menurun sebesar Rp. 32,896 atau -15.69%, kemudian pada triwulan keempat pembiayaan

mudharabah masih mengalami penurunan sebesar Rp. 174,411 atau -1.3% dari periode sebelumnya.

Pada tahun 2012 triwulan pertama pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp. 165,129 mengalami penurunan pada triwulan kedua menjadi Rp. 153,579 atau -6.99%, selanjutnya pada triwulan ketiga pembiayaannya tetap mengalami penurunan menjadi Rp. 11,083 atau -92.78%, kemudian pada triwulan keempat tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* (0) sampai dengan triwulan keempat di tahun 2013.

Dengan demikian pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem tidak mengalami perkembangan, akan tetapi hanya mengalami penurunan dari setiap periodenya sehingga tidak ada lagi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan.

b. Perkembangan Tingkat *Return On Asset* (ROA) BPRS Al-Ma'soem.

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas untuk menghitung laba bersih perusahaan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma'soem dari tahun 2011 sampai 2013, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Tingkat *Return On Asset* (ROA) periode 2011-2013 BPRS Al-Ma'soem

Tahun	Triwulan	ROA (%)	Perubahan (%)
2011	II	5.91	
	III	5.81	turun 0.1
	IV	6.05	naik 0.24
2012	I	4.38	turun 1.67
	II	5.71	naik 1.33
	III	3.67	turun 2.04
	IV	2.76	turun 0.91
2013	I	1.66	turun 1.1
	II	2.49	naik 0.83
	III	4.63	naik 2.14
	IV	3.71	turun 0.92

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi BPRS Al-Ma'soem

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa pada triwulan kedua tahun 2011 tingkat ROA sebesar 5.91% yang kemudian mengalami penurunan pada triwulan ketiga dan kenaikan pada triwulan keempat yang masing-masing jumlahnya sebesar 5.81% dan 6.05%.

Pada tahun 2012 triwulan pertama mengalami penurunan dari periode sebelumnya yaitu 4.38% yang kemudian pada triwulan kedua mengalami kenaikan menjadi 5.71%. Namun pada triwulan ketiga dan keempat mengalami penurunan secara berturut-turut yang masing-masing jumlahnya adalah 3.67% dan 2.76%.

Pada triwulan pertama di tahun 2013 tingkat ROA mengalami penurunan dari periode sebelumnya menjadi 1.66% dan pada triwulan kedua dan ketiga mengalami kenaikan secara berturut-turut yaitu menjadi 2.49% dan 4.63%.

Namun pada triwulan keempat tingkat ROA kembali mengalami penurunan yaitu menjadi 3.71%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat *Return On Asset* (ROA) BPRS Al-Ma'soem mengalami pergerakan yang fluktuatif yaitu naik turun akan tetapi lebih sering mengalami penurunan dibanding kenaikan.

c. Pengaruh Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Tingkat *Return On Asset* (ROA) BPRS Al-Ma'soem

Tabel 4.3

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap ROA

Periode		Mda (X)	ROA (Y)	X ²	Y ²	XY
Tahun	Triwulan					
2011	III	-15.69	5.81	246.18	33.76	-91.16
	IV	-1.3	6.05	1.69	36.60	-7.87
2012	I	-5.32	4.38	28.30	19.18	-23.30
	II	-6.99	5.71	48.86	32.60	-39.91
	III	-92.78	3.67	8608.13	13.47	-340.50
	IV	-100	2.76	10000	7.62	-276
2013	I	-	1.66	-	2.76	-
	II	-	2.49	-	6.20	-
	III	-	4.63	-	21.44	-
	IV	-	3.71	-	13.76	-
Jumlah		-222.08	40.87	18933.16	187.39	-778.74

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat dicari pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat ROA. Penyusun akan mencoba melakukan analisis statistik dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

7. Analisis Statistik

Uji statistik digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara statistik antara jumlah pembiayaan *mudharabah* dengan tingkat ROA. Dengan demikian dapat diketahui pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat ROA dengan menggunakan analisis regresi, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

a. Analisis Regresi

Untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel X (pembiayaan *Mudharabah*) dan variabel Y (*Return On Asset*) digunakan analisis regresi linear dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

N	= 10	$\sum X^2$	= 18933.16
$\sum X$	= -222.08	$\sum Y^2$	= 187.39
$\sum Y$	= 40.87	$\sum XY$	= -778.74

Persamaan untuk mencari a dan b:

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{(40.87)(18933.16) - (-222.08)(-778.74)}{10(18933.16) - (-222.08)^2}$$

$$= 773798.25 - 172942.58$$

$$\frac{189331.6 - 49319.53}{10} = 4.291$$

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$= \frac{10(-778.74) - (-222.08)(40.87)}{10(18933.16) - (-222.08)^2}$$

$$= 0.009$$

Tabel 4.4
Analisis Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	4,292	,569		7,541	,000					
Pembiayaan Mudharabah	,009	,013	,242	,705	,501	,242	,242	,242	1,000	1,000

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi $Y = 4.292 + 0.009X$.

Dimana:

$Y =$ Pembiayaan *Mudharabah*

$X =$ ROA

Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa nilai a adalah 4.292 dimana nilai ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* (X) bernilai nol, maka tingkat ROA (Y) sebesar 4.292. Sedangkan nilai b sebesar - 0.009, hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan dalam pembiayaan *mudharabah* sebesar 1%, maka tingkat ROA akan berkurang sebesar 0.009.

b. Analisis Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan antara variabel X dan variabel Y. Semakin erat hubungan antara kedua variabel, maka dapat diidentifikasi adanya pengaruh antara nilai x dan nilai y.

Untuk dapat menginterpretasikan keeratan hubungan diantara kedua variabel menurut Sugiono adalah sebagai berikut ini:

Tabel 4.5
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00 – 0.199	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.799	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana kuat tidaknya hubungan antara kedua variabel, digunakan analisis koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

$$N = 10 \qquad \qquad \qquad \sum X^2 = 18933.16$$

$$\sum X = -222.08 \qquad \qquad \qquad \sum Y^2 = 187.39$$

$$\sum Y = 40.87 \qquad \qquad \qquad \sum XY = -778.74$$

$$\begin{aligned}
 R_{xy} &= \frac{10(-778.74) - (-222.08)(40.87)}{\sqrt{(10(18933.16) - (49319.53))(10(187.39) - (1670.36))}} \\
 &= \frac{1289.01}{5338.36} \\
 &= 0.241
 \end{aligned}$$

Tabel 4.6
Koefisien Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,242 ^a	,058	-,059	1,54777	,058	,497	1	8	,501

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil koefisien korelasi (r) variabel X (pembiayaan *mudharabah*) dengan variabel Y (ROA) nilai r sebesar 0.242 yang berarti nilai tersebut berada pada interval 0.20-0.399 dengan tingkat hubungan rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang rendah terhadap tingkat ROA.

c. Analisis Koefisien Determinasi (Kd)

Untuk menilai seberapa besar variabel X (pembiayaan *mudharabah*) dapat memberi pengaruh terhadap variabel Y (ROA), digunakan analisis koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Kd} &= \mathbf{R^2 \times 100\%} \\
 &= (0.241)^2 \times 100\% \\
 &= 5.8\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,242 ^a	,058	-,059	1,54777	,058	,497	1	8	,501

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan Mudharabah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan koefisien determinasi (Kd) sebagai Berikut:

Variabel X (Pembiayaan *Mudharabah*) dihasilkan nilai Kd=0,058 atau Id=5,8%. Prosentase sumbangan Variabel X (Pembiayaan Mudharabah) terhadap Variabel Y (ROA) sebesar 5,8%, sedangkan sisanya sebesar 94,2% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti

d. Uji Hipotesis (Uji-T)

Uji hipotesis (uji-t) digunakan untuk mengetahui apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat ROA. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0.05. Berikut perhitungannya:

$$t = \frac{R\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-R^2}}$$

$$t = \frac{0.241\sqrt{10-2}}{\sqrt{1-(0.241)^2}}$$

$$t = 0.702$$

Tabel 4.8

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	4,292	,569		7,541	,000						
	Pembiayaan Mudharabah	,009	,013	,242	,705	,501	,242	,242	,242	1,000	1,000	

a. Dependent Variable: ROA

Pada tingkat $\alpha = 0,05$ dan $dk = n - 2 = 10 - 2 = 8$ diperoleh t_{table} ($t_{\alpha}=2.306$) sedangkan besarnya t_h diperoleh sebesar 0.702. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.702 < 2.306$) maka H_0 diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara Pembiayaan *Mudharabah* dengan ROA di PT. BPRS Al Ma'soem Rancaekek.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat ROA. Hal tersebut ditunjukkan oleh hasil uji hipotesis, dimana t tabel sebesar 2.306 dan t hitung sebesar 0.702 yang berarti t hitung $< t$ tabel ($0.702 < 2.306$) maka H_0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat ROA. Kemudian dari hasil analisis koefisien korelasi menunjukkan bahwa antara kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang rendah yaitu dengan hasil 5.8%. Tingkat ROA pada BPRS Al-Ma'soem tidak dipengaruhi oleh pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menunjukkan bahwa pihak BPRS Al-Ma'soem masih kurang dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabahnya, padahal pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* ini akan memberikan keuntungan yang besar apabila dikelola secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga akan berpengaruh positif terhadap tingkat keuntungan (ROA) bank.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jumlah pembiayaan *mudharabah* di BPRS Al-Ma'soem periode 2011-2013 secara garis besar terus mengalami penurunan dari setiap periodenya, bahkan beberapa triwulan tidak terdapat pembiayaan yang disalurkan (Rp. 0). Hal tersebut bisa terjadi mungkin karena kurangnya minat nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*, atau bisa juga karena adanya pembiayaan bermasalah.
2. Perkembangan tingkat ROA BPRS Al-Ma'soem periode 2011-2013 secara garis besar mengalami fluktuatif dari setiap periodenya. Namun, penurunannya lebih sering terjadi, hal itu terjadi mungkin disebabkan oleh faktor internal yang kurang optimal dalam memilih nasabah yang akan disalurkan pembiayaan sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah semakin tinggi maka menyebabkan tingkat ROA menurun.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA), digunakan analisis sebagai berikut:
 - a. Hasil analisis regresi X (pembiayaan *mudharabah*) $Y = 4.292 + 0.009X$.
dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai a adalah 4.292 dimana nilai ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan *mudharabah* (X) bernilai

nol, maka tingkat ROA (Y) sebesar 4.292. Sedangkan nilai b sebesar 0.009, hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi kenaikan dalam pembiayaan *mudharabah* sebesar 1%, maka tingkat ROA akan berkurang sebesar 0.009.

b. Koefisien korelasi adalah sebesar 0.242, nilai tersebut berada pada interval 0.20 - 0.399, artinya koefisien korelasinya berada pada tingkat hubungan rendah, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki hubungan yang rendah terhadap tingkat ROA.

c. Koefisien determinasi (Kd) sebesar 0.058 atau 5.8% berarti pengaruh variabel X (pembiayaan *mudharabah*) terhadap variabel Y (ROA) sebesar 5.8%, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tersebut rendah atau tidak signifikan. Sedangkan sisanya sebesar 94.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan.

d. Uji hipotesis (uji-t) diperoleh hasil sebagai berikut:

Pembiayaan *mudharabah* diketahui hasil hipotesis t hitung < t tabel ($0.702 < 2.306$), artinya maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat ROA di BPRS Al-Ma'soem.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh jumlah pembiayaan *mudharabah* terhadap tingkat *Return On Asset* (ROA) di BPRS Al-Ma'soem, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Seiring dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang terus menurun dari setiap periodenya, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat ROA, maka pihak BPRS Al-Ma'soem perlu melakukan peninjauan ulang terhadap seberapa banyak nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah*, dan apakah terjadi pembiayaan bermasalah atau tidak sehingga jumlah pembiayaan *mudharabah* tidak semakin menurun bahkan sampai tidak ada lagi pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Dengan demikian antara jumlah pembiayaan dengan ROA akan menjadi seimbang dan Bank bisa mencapai laba optimal.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini akan lebih sempurna dengan memasukkan beberapa variabel yang dapat mendukung dalam penelitian ini, selain itu periode penelitiannya di perpanjang agar mampu memberikan gambaran yang lebih luas.
3. Akan lebih baik lagi jika pada penelitian selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak manajemen bank atau dengan stakeholders lainnya. Dengan begitu, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tema yang diusung dalam penelitian ini.